

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan turunnya Presiden Soeharto yang dinamakan dengan rezim Orde baru yang berkuasa kurang lebih tiga puluh dua tahun terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan sosial, politik dan hukum di Indonesia, perubahan pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999 dimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya untuk dua kali masa jabatan.

Pada perubahan Ketiga telah membawa perubahan lebih jauh dengan diperintakkannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena telah diduga melakukan pelanggaran hukum dengan tidak hanya melalui proses politik, tetapi terlebih dahulu harus melalui proses hukum dalam pemeriksaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kesalahannya atas pelanggaran hukum yang di tuduhkan.<sup>1</sup>

Didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aturan mengenai Pemilihan Umum diatur dalam pasal 22 E adapun mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 6 A, Pemilihan Umum merupakan pilar utama dari demokrasi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti Kekuasaan

---

<sup>1</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi republic Indonesia*, edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 5.

atau Pemerintahan. Sehingga sesuai dengan asal katanya terdapat beberapa pengertian tentang demokrasi. Seperti ada yang mengartikan bahwa demokrasi merupakan bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat atau dengan kata lain sistem Pemerintahan yang kekuatannya dipegang oleh rakyat.<sup>2</sup>

Menurut pendapat Joseph A Schmeter tentang demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat .<sup>3</sup> Namun untuk mewujudkan makna demokrasi tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Witehead, konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level procedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, Negara, masyarakat sipil (*political society, economic, society, the state, dan sivil society*) mampu mengedepankan tindak demokrasi sebagai alternative utama untuk meraih kekuasaan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/demokrasi> (diunduh pada tanggal 14 juni 2021)

<sup>3</sup> Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2017, hal.148.

<sup>4</sup> LIPI, "Dinamika social politik politik menjelang pemilu serentak 2019". Jurnal penelitian politik Vol. 16, No.1, Juni 2019. <http://Ejournal.Politik.Lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782> (diunduh pada tanggal 02 maret 2021)

Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, pelaku actor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilihan Umum 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum Presiden secara langsung sejak 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sejak 2005.<sup>5</sup>

A. S. S. Tambunan menjelaskan bahwa “

Pemilihan Umum merupakan sarana atas pelaksanaan kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum merupakan implikasi dari adanya perubahan-perubahan dalam UUD 1945. Sejarah menerangkan bahwa UUD 1945 yang merupakan konstitusi dari bangsa Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah mengalami empat kali amendemen”.<sup>6</sup>

Pemilihan Umum merupakan salah satu cara Negara demokrasi dalam mengisi suatu jabatan publik baik tingkat Pusat ataupun tingkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Langsung dimaknai sepanjang suara pemilih tidak diwakilkan. Umum artinya Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengikutsertakan setiap warga Negara yang telah memiliki hak suara. Bebas adalah sifat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bagi setiap Pemilih. Rahasia

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Aji Baskoro, *Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol,2, No 2, Juni 2019. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/download/10218/5318> (diunduh pada tanggal 8 April 2021)

merupakan asas yang menjamin suara yang diberikan pemilih tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya jujur berarti Pemilihan Umum dilaksanakan menurut aturan yang berlaku, tidak manipulatif. Terakhir, asas adil artinya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>7</sup>

Pemilihan Umum pertamakali di Indonesia yaitu pada tahun 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante dan Pemilihan Umum ini sering dikatakan sebagai Pemilihan Umum Indonesia yang paling demokratis sebelum Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR seperti bunyi Pasal 7 UUD 1945 sebelum Amandemen dimana Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dan pasal inilah membuat Presiden Soeharto berkuasa selama tiga puluh dua tahun lamanya karena tidak ada batasan waktu atau masa periode, barulah pada tahun 2001 Amandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membatasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya untuk dua periode saja.

Setelah reformasi Indonesia telah melakukan Pemilihan Umum Presiden sebanyak empat kali yaitu pada Tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 isu krusial yang sering dibahas adalah mengenai *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden. *Phresidential Threshold* pertamakali diterapkan pada

---

<sup>7</sup> Lytha Dayanara, "Relevansi Sistem *Presidential Threshold* Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, Hal.1. <http://lib.unnes.ac.id/30141/1/8111413053.pdf> (diunduh pada tanggal 02 maret 2021)

Pemilihan Umum 2004, saat itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Presiden dan Wakil Presiden dimana waktu itu ambang batas pencalonan Presiden sebesar 15% tetapi pada Pemilihan Umum 2009,2014 dan 2019 ambang batas menjadi 20% sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan hal itulah menjadi problematika hingga saat ini.

Oleh sebagian kalangan, pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan Presiden ini sangat penting guna menciptakan sistem Presidensial yang lebih kuat. Adanya dukungan awal di Parlemen melalui ambang batas akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari.<sup>8</sup>

Diantara pihak yang mendukung diterapkannya ambang batas adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, ambang batas untuk pemilihan Presiden dinilai memperkuat partai. Presiden dan Wakil yang terpilih, punya kekuatan politik terutama di Parlemen, sehingga *presidential threshold* memperkuat sistem Pemerintahan Presidensial.

Banyaknya kalangan masyarakat bahkan para pakar hukum di Indonesia yang menolak adanya system *Presidential Threshold*, dalam Pasal 222 Undang-undang No 7 Tahun 2017 disebutkan, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah

---

<sup>8</sup> Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", jurnal Konstitusi. Volume 15, Nomor 3, September 2018. Hal. 481.

<file:///F:/reza/kuliah/Skripsi%20reza/1382-2259-1-SM.pdf> (diunduh tanggal 03 Maret 2021)

kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum anggota DPR sebelumnya.

Syarat ambang batas dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Sebab dengan adanya ambang batas tersebut, di atas kertas maksimal ada 5 pasangan calon. Namun di lapangan, rasanya tidak mungkin ada 5 pasang. Maksimal 4 pasangan calon. Mengapa? Sebab partai-partai itu harus berkoalisi yang bisa dipastikan gabungan parpol tersebut akan menghasilkan dukungan 20 persen lebih, tidak bisa pas 20 persen. Bahkan dalam praktiknya, sejak ambang batas 20 persen tersebut diberlakukan tahun 2009, maksimal hanya ada 3 pasangan calon.<sup>9</sup> seperti yang diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Margarito mengatakan, “RUU Pemilihan Umum harus memperlakukan semua parpol dengan sama dan setara. Jika ada aturan yang membatasi parpol yang baru lolos Pemilihan Umum 2019 untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, itu disebutnya diskriminasi”.<sup>10</sup>

Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN). Partai besutan Rhoma Irama ini merasa hak Konstitusionalnya dirugikan atas diberlakukannya Pasal 222 UU Pemilihan Umum. Atas dasar itu, Partai Idaman kemudian mengajukan permohonan pengujian UU Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Secara umum ada dua persoalan yang diajukan oleh Partai Idaman. Pertama, persoalan verifikasi partai politik peserta

---

<sup>9</sup> *ibid.*, hal 482

<sup>10</sup> SINDONEWS, Pakar Hukum Tata Negara: Presidential Threshold sudah tidak relevan, JAKARTA tangga 10 januari 2017. <http://nasional.sindonews.com/berita/1169591/12/pakar-hukum-tata-negara-presidential-threshold-sudah-tidak-relevan>. (diunduh pada tanggal 03 maret 2021)

Pemilihan Umum; Kedua, persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Para pakar hukum banyak mempermasalahkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dimana dinyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum, dan pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>11</sup>

Dari dua kali Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014/2019 akibat *Presidential Threshold* banyak terjadi mudharat karena hanya menghasilkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak bisa memberi kesempatan bagi Parpol lain untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan berbagai perpecahan di masyarakat serta peraturan mengenai *Presidential Threshold* sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

---

<sup>11</sup> Pasal 6A dan Pasal 22 E, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penghapusan *Presidential Threshold* yang selanjutnya hasil kajian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: “**Urgensi Penghapusan Presidential Threshold (Ambang Batas Suara Pencalonan Presiden) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Undang-Undang No.7 Tahun 2017**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah dan memperjelas penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa urgensi penghapusan Presidential Threshold (ambang batas pencalonan Presiden) Pada Tahun 2024?
2. Bagaimana idealnya peraturan mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 dalam kerangka system Pemerintahan Presidensial?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa urgensi penghapusan Presidential Threshold (ambang batas pencalonan Presiden) Pada Tahun 2024

2. Untuk mengetahui Bagaimana idealnya peraturan mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 dalam kerangka system Pemerintahan Presidensial

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

### **b. Secara Praktis**

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang relevansinya dengan penelitian ini, yang mengenai tentang penghapusan *Presidential Threshold* pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **D. Kerangka Konseptual**

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul proposal ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal sebagai berikut:

### **1. Urgensi**

“Urgensi” berarti keharusan yang mendesak; hal sangat penting.<sup>12</sup>

## 2. Penghapusan

proses, cara, perbuatan menghapuskan; peniadaan; pembatalan dan sebagainya<sup>13</sup>

## 3. *Presidential Threshold*

Istilah dari ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu Pemilihan Umum untuk dapat mengajukan calon Presiden.<sup>14</sup>

## 4. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup>

## 5. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berarti Konstitusi Negara Republik Indonesia<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, tahun 2001, hal. 1252.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal.90

<sup>14</sup>Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>15</sup>Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.

<sup>16</sup>J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 84.

Menurut Hans Nawiasky Undang Undang Dasar 1945 disebut sebagai *staat Grundnorm* yang berarti norma dasar dari suatu Negara atau sumber tertib hukum yang berarti bahwa dalam pembuatan atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 bahkan dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum dari suatu produk peraturan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan system ketatanegaraan indonesia.

Bahder Johan Nasution mengatakan:

Penelitian yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang di tempuh adalah langkah normatif.<sup>17</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*);
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar maju, Bandung, 2008, hal. 87.

3. Pendekatan sejarah (*historical approach*); dan

4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*normative approach*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi.

Disamping pendekatan Perundang-undangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan cara mengkaji sejarah Pemilihan Umum Presiden 2004, 2009, 2014 dan 2019 (*conceptual approach*) melalui penelitian terhadap konsep-konsep yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu mengenai pemilihan Presiden

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

#### 1. Teknik pengumpulan Bahan hukum

Bahan hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, penulis kumpulkan dengan sistem kartu (*card system*) yaitu dengan cara mengumpulkan kutipan-kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang pokok permasalahan dalam skripsi ini, dan kemudian mengumpulkan ikhtisar atau intisari dari pendapat-pendapat dalam literatur dalam bentuk kartu yang disusun berdasarkan urutan alfabet.

#### 2. Jenis-jenis bahan hukum

Adapun bahan hukum adalah sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-undang Tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Nomor 23 Tahun 2003
- 3) Undang-undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Nomor 42 Tahun 2008
- 4) Undang-undang Tentang Pemilihan Umum pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, yang tentunya berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya Kamus hukum, ensiklopedia, internet/website, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a) Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

- b) Sistematisasi secara teratur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.
- c) Interpretasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Tentang Konstitusi**

#### **a. Kedudukan Konstitusi**

Pada masa peralihan monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Namun, negara sejak perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekadar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi, dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### **b. Fungsi Konstitusi**

Konstitusi merupakan dokumen penting bagi setiap negara. Jimly Asshidiqie memaparkan beberapa fungsi dari konstitusi, yakni:

- a) Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ.

---

<sup>18</sup> Badan Pengkajian MPR RI. *Perubahan Kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Ctk Pertama, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta 2017. Hal 81.

- b) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
- c) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
- d) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
- e) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara.
- f) Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*.
- g) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
- h) Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering atau social reform*).<sup>19</sup>

### c. Tujuan Konstitusi

Tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang Loewenstein dalam karyanya *Political Power and berdaulat. the Governmental Process*, konstitusi merupakan suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Sehingga setiap konstitusi mempunyai dua tujuan, yakni:

- a) Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
- b) Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

Maka dapat disimpulkan, konstitusi, baik bagi negara barat maupun negara komunis, berkedudukan sebagai penjaga keamanan dan kepentingan rakyat. Konstitusi memiliki banyak fungsi, namun yang terpenting adalah memiliki fungsi kontrol terhadap lembaga-lembaga negara. Konstitusi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 82.

memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan penguasa agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mencederai hak-hak dasar rakyat sebagai manusia.<sup>20</sup>

### **3. Teori Lembaga Kepartaian**

#### **a. Sejarah Partai Politik**

sejarah partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, dengan sistem politik yang mendasarkan pada demokrasi parlementer, di mana lokus kekuasaan terpusat pada parlemen, sistem kepartaian berjalan kompetitif dan dinamis. Kompetisi dan persaingan yang sengit dan ideologis terjadi di antara partai-partai politik. Hal ini karena perbedaan ideologi di antara partai-partai politik yang satu dengan yang lain begitu tajam dan terpolarisasi.

Herbert Feith dan Lance Castle mencoba menggambarkan aliran-aliran politik yang mendasari berdirinya partai-partai politik sehingga terjadi benturan ideologis di antara partai-partai yang ada. Kedua ahli ini mengatakan bahwa terdapat lima aliran politik yang mendasari lahirnya partai-partai politik di Indonesia, yaitu aliran politik Islam Nasionalisme.

Pada masa Orde Baru, jumlah partai politik semakin dibatasi hanya tiga kekuatan politik yang diperbolehkan, yaitu Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada periode Orde Baru ini, dengan konfigurasi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal 87.

kekuatan politik seperti itu Daniel Dhakidae menyebutnya sebagai sistem multipartai yang tidak kompetitif dan one party authoritarian dengan Golkar sebagai quasi tunggal.<sup>3</sup> Dalam konteks ini makay tulisan ini akan menjelaskan tentang dinamika perjalanan partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia sebelum refromasi. Pembahasan dimulai dari pertumbuhan partai politik masa penjajahan, yang dilanjutkan dinamika sistem kepartaian era Demokrasi Perlementer, Demokrasi Terpimpin, dan era Orde Baru.<sup>21</sup>

#### **a) Masa Pendudukan Belanda**

Berbagai asosiasi, organisasi, dan perkumpulan tumbuh berkembang baik di Belanda maupun di Indonesia untuk mengartikulasi arti dan makna kebangsaan, serta berusaha menemukan dasar perwujudannya yang nyata dalam kehidupan rakyat Indonesia. Di antara organisasi sosial politik terbesar yang lahir pasca BU adalah dibentuknya Sarekat Islam (SI) pada tanggal 12 September 19125. Berdirinya SI merupakan rangkaian dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang telah berdiri sejak 1909 oleh H. Samanhudi. Tujuan utama sesungguhnya adalah melindungi industri perdagangan batik di Jawah Tengah dari tekanan persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pedagang-pedagang asing, khususnya China, dan Eropa. Pencantuman nama Islam di balik serikat dagang yang dibentuk, sepertinya didasarkan pada pertimbangan selain para saudagar bumiputera beragama Islam, juga dapat menjadi isu perekat untuk memperoleh dukungan masyarakat yang lebih luas. Kongres

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 35.

pertama SI yang dilaksanakan tahun 1913, menghasilkan beberapa keputusan penting yang menunjukkan tingkat perkembangan dan posisi SI di hadapan Pemerintah kolonial Belanda. Di antara keputusan tersebut adalah: pertama, penegasan sikap loyal atau (cooperative) SI terhadap Pemerintah Hindia; dan kedua, meminta kepada Pemerintah Hindia untuk membentuk pemerintahan sendiri (self-governing)<sup>22</sup>

Dalam waktu singkat, propaganda yang dilakukan Soekarno sebagai pemimpin PNI, berhasil menarik sekitar 6000 anggota. Sekitar 3000 orang tersebar di Batavia dan Bandung<sup>5</sup>. Sikap nonkoperasi dan anti kolonialis yang ditempuh PNI dinilai membahayakan ketertiban umum oleh Pemerintah Kolonial, maka Soekarno ditangkap dan PNI dibubarkan<sup>16</sup>. Soekarno dibebaskan pada tahun 1931 dan kembali ditangkap serta diasingkan di Flores pada tahun 1933.<sup>23</sup>

#### **b) Masa Pendudukan Jepang**

Dalam waktu yang tidak begitu lama, Jepang merebut dan menduduki beberapa daerah Hindia Timur yang dikuasi Belanda. Tepat pada tanggal pimpinan pasukan Panglima Jenderal Ter Poorten, Belanda menyerah tanpa syarat dan menandatangani penyerahan kekuasaan kepada Jepang di bawah pemimpin Jenderal Imamura Hitoshi<sup>35</sup>. Sejak saat itu, seluruh bentuk kekuasaan Maret 1942, di bawah Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda selama ±350 tahun berakhir dan digantikan oleh Pemerintahan Bala Tentara Pendudukan Jepang.

---

<sup>22</sup> Firdaus, *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi Dan Sistem Kepertaian*, Yrama Widya, Bandung, 2015, Hal 247.

<sup>23</sup> Ibid, hal 251.

Terbukti dua minggu pascapenyerahan kekuasaan, Pemerintah Bala Tentara Jepang secara tegas menolak keinginan para pemimpin nasional untuk segera membentuk pemerintahan Indonesia. Pengibaran bendera merah putih serta aktivitas politik pergerakan nasional tidak diperkenankan. Empat bulan kemudian seluruh partai politik secara resmi dibubarkan<sup>36</sup>. Pidato-pidato propaganda program tiga A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia) yang telah disampaikan sebelumnya, hanya bohong belaka untuk mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat Asia, termasuk rakyat Indonesia dalam membantu persiapan menghadapi perang Asia Timur Raya. Tampaknya harapan kemerdekaan tidak kunjung tiba dan yang tersisa hanya sikap antagonisme, kesombongan, dan kebengisan yang menyebabkan sikap simpati dan dukungan masyarakat Indonesia perlahan berbalik menjadi sikap permusuhan, hingga memicu pemberontakan rakyat Indonesia terhadap Jepang pada tahun pertama berkuasa 1942.<sup>24</sup>

### **c) Masa Demokrasi Perlemtenter**

Setelah Indonesia merdeka, tumbuh dan berkembangnya partai-partai politik setelah keluarnya Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menyebutkan bahwa, "Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran faham yang ada dalam masyarakat". Sejak Maklumat itu keluar, setiap

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 261.

kelompok dan golongan mendirikan partai-partai politik. Partai-partai politik yang didirikan atau dibentuk umumnya kelanjutan dari organisasi-organisasi sosial atau partai politik yang sudah dibentuk pada masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang.

Dukungan partai politik juga cenderung mengikuti perbedaan sosial keagamaan, sebagaimana diulas oleh Clifford Geertz." Pengorganisasian partai politik juga mengikuti garis aliran pemikiran seperti dinyatakan oleh Herbert Feith dan Lance Castle. Kedua Indosianist ini mengatakan bahwa partai-partai politik yang ada pascakemerdekaan Indonesia merupakan perwujudan dari aliran-aliran pemikiran yang ada dalam masyarakat politik Indonesia. Di kalangan Islam dalam upaya merespons Maklumat Wakil Presien No. X, tokoh-tokoh dari berbagai organisasi Islam di Indonesia lalu mengadakan Muktamar. Dua organisasi Islam besar, yaitu NU dan Muhammadiyah menjadi pelopor dalam penyelenggaraan Muktamar tersebut. Hasil Muktamar bersepakat bahwa perlu mendirikan sebuah partai Islam sebagai satu-satunya wadah penyalur aspirasi dan perjuangan umat Islam Indonesia dengan membentuk Masyumi.<sup>25</sup>

Dalam kepengurusan Masyumi terlihat mencakup berbagai-bagai golongan dalam umat Islam. Ini terlihat dari susunan Majelis Syuro dan Pengurus Besar. Dalam Majelis Syuro, Ketua adalah Hasyim As'ary (NU) dan Wakilnya Wahid Hasyim (NU), Agus Salim (PSII), Syekh Djamil

---

<sup>25</sup> Syamsudin Haris Dkk, *Op. Cit.*, hal 39.

Djambek (Pembaharu dari Sumatra Barat). Sedang Pengurus Besar terdiri dari para politisi karier, seperti Soekiman, Abikusno, Natsir, M. Roem, dan Kartosoewiryo.

Dari kalangan agama Kristen dan Katolik juga membentuk partai politik. Di antara partai politik utama, yaitu Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik. Parkindo didirikan pada 1947 dengan asas faham Kekristenan. Partai ini memiliki basis di Sumatra Utara, sebagian Jawa Tengah, dan beberapa bagian di Indonesia Timur. Sebelum menjadi Partai Katholik, partai ini bernama Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI). Kemudian pada Kongres Desember 1945 berganti nama menjadi Partai Katholik. Partai ini berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bertindak menurut azas-azas Katholik. Tokohnya yang terkenal adalah I.J. Kasimo.

Ketika dilaksanakan Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama sejak Indonesia merdeka, ada harapan akan mengurangi jumlah partai politik yang begitu banyak dan dapat terbentuk sebuah pemerintahan dengan kekuatan mayoritas (*simple majority*). Ternyata hasil pemilu tidak bisa mengurangi jumlah partai karena sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional (sistem pemilu berimbang). Di samping itu juga hasil pemilu tidak memunculkan pemenang dengan suara yang mayoritas dan signifikan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Syamsudin Haris Dkk , *Op. Cit.*,hal 40.

#### 4. Demokrasi Terpimpin

Periode Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu periode yang kelam bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, masa demokrasi parlementer, demokrasi benar-benar berjalan dan dipraktikkan. Suasana kebebasan dan kontrol terhadap pemerintah benar-benar efektif dan berjalan. Akan tetapi sayang, pada periode tersebut, karena para elit politik berebut kekuasaan, menyebabkan kabinet jatuh bangun. Inilah, salah satunya, yang kemudian mengantarkan sistem pemerintahan ke gerbang Demokrasi Terpimpin. Soekarno menganggap bahwa demokrasi parlementer adalah demokrasi ala Barat, demokrasi 50 plus satu. Demokrasi seperti itu, menurut Soekarno, tidak sesuai dengan rakyat Indonesia.

Oleh karena itu ia kemudian mengintrodusir demokrasi terpimpin, yang dianggapnya, sesuai dengan masyarakat Indonesia. Inilah, kata Soekarno, demokrasi ala Indonesia yang digali dari warisan nenek moyang. Dalam demokrasi terpimpin ini, yang didahulukan adalah musyawarah-mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. Untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin, maka perlu dibentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya merupakan semua partai dan organisasi berdasar perimbangan kekuatan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan pengalaman Demokrasi Parlementer, Soekarno menganggap bahwa partai politik terlalu banyak. Atas alasan itu Soekarno memangkas jumlah partai-partai politik dengan menge-

luarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 13 Tahun 1960 yang mengatur pengakuan dan pengawasan dan pembubaran partai politik.

Oleh karena kedekatan itu PKI bisa menguasai berbagai bidang, mulai dari parlemen, eksekutif, militer, media massa, dan massa akar rumput (grass root). Namun dominasi PKI itu berusaha diimbangi oleh militer, terutama dari unsur Angkatan Darat (AD). AD berusaha meng-counter setiap usaha dan gerak yang dilakukan oleh PKI. Apa yang dilakukan oleh PKI dilakukan pula oleh AD. Oleh karena itu, pada masa Demokrasi Terpimpin ini ada tiga kekuatan, yaitu PKI, militer, dan Soekarno sendiri. Dari tiga kekuatan itu, Soekarno sebagai pemegang keseimbangan karena baik PKI maupun militer tampak sama-sama memerlukan Soekarno. PKI membutuhkan Soekarno sebagai pelindung melawan militer, dan militer membutuhkan Soekarno sebagai legitimasi keterlibatannya dalam politik. Sedangkan bagi Soekarno memerlukan militer untuk menghambat PKI, dan membutuhkan PKI sebagai alat untuk mendapat dukungan rakyat secara luas.

Pergulatan politik berlangsung di dalam segitiga politik antara Soekarno sebagai pengimbang, militer di kanan, dan PKI di kiri. PKI yang efektif merupakan satu-satunya partai politik yang dapat memainkan peranan waktu itu. Di tengah-tengah merosotnya atau dikurangnya peranan partai politik lainnya, PKI justru memperoleh atau diberikan peranan yang besar. Perannya malah dapat dikatakan tidak sebanding dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilihan

umum 1955. Ada yang mengatakan bahwa luasnya peranan PKI ini disebabkan partai tersebut bisa menyesuaikan diri dengan gagasan-gagasan Soekarno.

Di dalam Demokrasi Terpimpin ini, pemerintahan menganut sistem presidensial, di mana Presiden tidak saja merupakan kepala negara tetapi juga kepala pemerintahan. Ini berarti bahwa semua kebijaksanaan pemerintahan dikendalikan oleh presiden. Dalam sistem ini juga, eksekutif tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada presiden. Dalam perimbangan kekuatan itu sayang tidak ada checks and balances. Apa yang dikatakan Soekarno diiyakan oleh kedua kekuatan tersebut, termasuk juga oleh partai-partai politik kecil lainnya. Dalam suasana tidak ada partai yang mampu mengimbangi kekuatan PKI, muncul organisasi-organisasi massa quasi partai yang secara perlahan-lahan tetapi semakin menentukan memberikan warna dalam politik, sampai jatuhnya Soekarno tahun 1966 akibat peristiwa G.30.S/PKI. Keberlangsungan Demokrasi Terpimpin ternyata tidak berumur panjang.

Benar apa yang dikatakan oleh Hatta bahwa Demokrasi Terpimpin bagaikan rumah kertas, yang tidak akan berumur panjang. Akibat tragedi G.30 S/PKI, Soekarno jatuh dari kursi kepresidenan. Meskipun oleh MPRS Soekarno telah diangkat menjadi Presiden seumur hidup, tetapi MPRS kemudian mencabutnya. MPRS menolak pertanggungjawaban yang diberikan Soekarno. Dengan demikian, maka mandat MPRS

terhadap Soekarno dicabut. Dengan diberhentikannya Soekarno maka tamatlah Demokrasi Terpimpin, terkubur bersama penggagasnya.<sup>27</sup>

## 5. Era Orde Baru

Kejatuhan Soekarno, yang didahului oleh peristiwa G.30S/PKI, bersama dengan bubarnya Demokrasi Terpimpin, kemudian memunculkan apa yang menamakan diri sebagai kekuatan Orde Baru, sebagai lawan dari Orde Lama. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto, seorang yang berlatar belakang militer dan dianggap sukses memberantas kekuatan PKI. Dari sinilah kemudian Indonesia memasuki babak baru, yaitu sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh militer. Kelahiran Orde Baru disambut dengan penuh harapan. Dengan jatuhnya Orde lama dan munculnya Orde Baru, umat Islam berharap kekuatan Islam kembali ke panggung politik nasional.

Dalam konteks itu, kalangan Islam modernis ada keinginan untuk merehabilitasi Masyumi, yang pada masa Demokrasi Terpimpin dibubarkan oleh Soekarno. Dalam rangka itu kemudian tanggal 16 Desember 1965 dibentuk Badan Koordinasi Muslimin (BKM) yang terdiri dari 16 organisasi Islam. Mereka melakukan lobbying ke pemerintah dan mengeluarkan pernyataan tentang perlunya rehabilitasi Masyumi. Keinginan untuk merehabilitasi Masyumi tersebut ternyata tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah. Pemerintah melarang untuk membangkitkan kembali Masyumi. Pelarangan ini datang atas

---

<sup>27</sup> Syamsudin Haris Dkk *Op. cit.*, hal 47.

desakan dari Angkatan Darat, yang melihat bahwa Masyumi pernah melakukan “dosa-dosa” di masa lalu, terutama berhubungan dengan PRRI/Permesta.

Rezim Orde baru sendiri, dalam rangka menghadapi pemilu, membentuk Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya). Cikal bakal organisasi ini terbentuk pada masa Demokrasi Terpimpin yang disponsori oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan membentuk berbagai organisasi massa untuk menandingi PKI. Semua Sekber Golkar beranggotakan 201 buah organisasi massa, kemudian tahun 1969 dilakukan regrouping keanggotaan dan struktur organisasi. Melalui Surat Keputusan No. 507/1969 terbentuk tujuh KINO (Kelompok Induk Organisasi), yaitu: Kino Soksi, Kino Kosgoro, Kino MKGR, Kino Ormas Hankam, Kino Karya Profesi, Kino Gakari, berhasil mendirikan Partai dan Kino Karya Pembangunan.<sup>28</sup>

## **6. Era Reformasi**

pasca-runtuhnya rezim otoriter Orde Baru Indonesia mengalami euforia politik yang, salah satunya, ditandai dengan terbukanya kebebasan politik setelah lebih dari 32 tahun terbungkam. Rakyat Indonesia merasa seolah-olah memperoleh kemerdekaannya kembali. Akibatnya, puluhan hingga ratusan partai politik muncul menjelang hingga pasca-lengsernya Soeharto. Bagi sebagian pendiri parpol, pembentukan parpol tampaknya bukan sekadar mendirikan parpol

---

<sup>28</sup> Syamsudin Haris Dkk, *Op. Cit.*, hal 51.

melainkan mendirikan parpol sama dengan membangkitkan kembali organisasi pergerakan semasa Boedi Oetomo. Sedangkan, bagi sebagian pendiri parpol yang lain, mendirikan parpol berarti menghidupkan kembali semangat melawan penjajah. Akibatnya, semua serba simbolis.<sup>29</sup>

Sistem mayoritas sering disebut dengan sistem distrik. Sistem ini apabila dilakukan dengan menggunakan teknik single-member district system otomatis membangun sistem kepartaian lebih sederhana. Sebab, sistem distrik dianggap efektif menurunkan jumlah partai. Sebaliknya, sistem proporsional lebih terbuka dan jumlah suara boleh digabungkan, sehingga sistem ini dianggap lebih menguntungkan partai kecil. Hasilnya, jumlah parpol biasanya masih tetap besar.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Syamsudin Haris Dkk, *Op. Cit.*, hal, 63.

<sup>30</sup> Syamsudin Haris Dkk, *Op. Cit.*, hal 64.

### **3. Teori Tentang Pemilihan Umum**

#### **a. Sistem Pemilihan Umum**

##### **a) Sistem mekanis dan system organis**

Sistem mekanis menempatkan partai politik mengorganisir pemilihan-pemilihan dan partain-partai politik berkembang, baik menurut system satu partai, dua partai atau multi partai.

System organis menempatkan rakyat dipandang sebagai jumlah individu-individu yang hidup bersama-sama beraneka warna persekutuan hidup seperti geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan social (buruh tani, cendikiawan) dan lembaga-lembaga social.<sup>31</sup>

##### **b) Sistem distrik dan Sistem Proporsional.**

Sistem distrik biasa disebut juga single member constituency tetaoi ada juga yang memakai istilah single member distict. Pada intinya, system distrik merupakan system pemilihan dimana suatu Negara dibagi menjadi beberapa daerah oemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga Perwakilan.<sup>32</sup>

Sistem Proporsional adalah system dimana presentasi kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada partai politik, disesuaikan dengan presentase jumlah suara yang di peroleh tiap-tiap pertai politik. System proporsional lahir untuk

---

<sup>31</sup>Encik Muhammad Fauzan, Op. Cit., hal. 165.

<sup>32</sup>Encik Muhammad Fauzan, Op. Cit., hal. 166.

menjawab kelemahan dari system distrik. System proporsional merupakan system pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu Daerah Pemilihan. Dengan system ini, maka dalam lembaga perwakilan, Daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu Daerah Pemilihan, begitupun sebaliknya.<sup>33</sup>

**c) Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia**

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terbagai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Secara umum, tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Mengoordinasikan, penyelenggaraan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum;
- b. Menetapkan Peserta Pemilihan Umum;
- c. Menetapkan daftar pemilih; dan
- d. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Encik Muhammad Fauzan, Op. Cit., hal. 167.

<sup>34</sup> Encik Muhammad Fauzan, Op. Cit., hal. 170.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan penulis susun dalam sebuah skripsi dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini adalah bab pertama yang berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Landasan Teori dan sistematika Penulisan.
- BAB II** Bab ini berisikan tinjauan umum Tentang Demokrasi, Pemilihan Umum, Sistem Pemerintah Presidensial, Presidensial Threshold.
- BAB III** Bab ini merupakan bab pembahasan terhadap perumusan permasalahan yaitu tentang Apa Urgensi Penghapusan *Presidential Threshold* (Ambang Batas Suara Pencalonan Presiden) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- BAB IV** Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.